

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun Oleh

DEDENT EKOFANDINATA

B 111 07 953

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

DEDENT EKOFANDINATA

B 111 07 953

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Dedent Ekofandinata

NIM : B 111 07 953

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 /
Pid. B / 2010 / PN. Mks)."**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar. Agustus 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP :19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP : 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DEDENT EKOFANDINATA
No. Pokok : B 111 07 953
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor
:1881/Pid.B/2010/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2011

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN. Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh

DEDEDENT EKOFANDINATA

B 111 07 953

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, 10 Oktober 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP :19641231 198811 1 001

Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP : 19660827 199203 2 002

**a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

DEDED EKOFANDINATA (B111 07 953), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN.Mks). Di Bawah Bimbingan Aswanto Selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perzinahan sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor :1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam Pasal 284 ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana perzinahan dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara Nomor 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh karenanya diberikan sanksi berupa sanksi kurungan selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan curahan kasih sayang kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1881 / Pid. B / 2010 / PN.Mks)”**.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Toni Achmad** dan Ibunda **Fitriani Achmad, S.H., M.H.**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis, khususnya Istriku tercinta Dian Pratiwi Fandinata dan Anakku tersayang Desta Putra Fandinata. Terima kasih juga kepada saudara(i)ku Dio Diantara, Satya Adhyaksa dan Meylano Ridho serta seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Bapak Mustari, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Makassar) serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Teman-Teman KKN Lokasi Kementerian Hukum dan HAM, Wiryawan, Nikita, Ariyanto, Wawan, Fadli, Dani, Arifah, Putri, Winda, Amel, Sul dan Rico terima kasih atas kebersamaan kalian dan kerjasamanya.
9. Sahabatku Ahkhan, Sulkifli, Sulfikar, Ilyan, Fadli, Nikita, Andika, Imran, Juno, Ope, Nisa, Uki dan seluruh angkatan 2007 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan

telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2011

Penulis

Dedent Ekofandinata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	7
B. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
C. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Perzinahan.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan	12
D. Pidana dan Pemidanaan.....	13

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Penerapan Hukum Pidana materil terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan No.1881/Pid.B/2010/PN.Mks	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan No.1881/Pid.B/2010/PN. Mks	39
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan yang demikian dari perspektif hukum disebut kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan merupakan suatu penamaan dari perspektif hukum, dengan demikian si pelaku disebut penjahat, namun penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasi kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Korelasinya usaha untuk menekan penyebaran dan perkembangan kejahatan tersebut di atas berbagai tindakan penanggulangan kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai

media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat akhir-akhir ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) :

“Diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif”.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih

kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Kejahatan perzinahan sebenarnya merupakan salah satu tindak pidana yang jarang terekspos, seperti halnya di Kota Makassar, jaranganya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak sehingga dapat dikatakan kejahatan ini sangat jarang terjadi, tindak pidana perzinahan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ketidakharmonisan antara suami istri, kondisi-kondisi seperti sering terjadinya pertengkaran, ketidakpuasan antara satu sama lain dan kurangnya waktu untuk bersama dalam rumah tangga secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana perzinahan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Tindak Pidana Perzinahan, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No.1881 / Pid.B / 2010 / PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinahan dalam Putusan No.1881 / Pid.B / 2010 / PN.Mks?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan No.1881 / Pid.B / 2010 / PN.Mks ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Agar dapat mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Perzinahan dalam Putusan No.1881 / Pid.B / 2010 / PN.Mks.
2. Agar dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam Putusan No.1881 / Pid.B / 2010 / PN.Mks.

Adapun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas akan bahayanya tindak pidana perzinahan.

2. Agar penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan dan menanggulangi terjadinya kejahatan perzinahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan hukum pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam **WvS** Belanda, dengan demikian juga **WvS** Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2002:67-68) menerangkan bahwa :

“Di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan perbuatan sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana”.

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, dan **Leden Marpaung** (2009:7) menggunakan istilah “delik” **Ter Haar** (**Moeljatno**, 2002:18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Definisi lain diterangkan bahwa definisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (**Yan Pramadya Puspa**, 1977:291).

Menurut **Bambang Waluyo** (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) adalah “perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*)”. **R. Abdoel Djamali** (2005:175) menambahkan bahwa :

“Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana”.

Selanjutnya menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182)** perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” .

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (**PAF. Lamintang, 1997:193-194**), yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - Sifat melanggar hukum;
 - Kualitas dari si pelaku;
 - Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan berasal dari kata Zinah yang berarti:

“Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dengan dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak” (R. Soesilo, 1995:209).

Sedangkan persetubuhan yang dimaksud pada pengertian zinah adalah :

“Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1995:209).

Menurut Hukum Adat dahulu dari banyak daerah di Indonesia menurut pandangannya Hukum Adat bukan hanya istri tetapi juga suami, dahulu memang perzinahan berlaku pada istri / perempuan yang berstatus kawin, maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si istri dan dipandang sebagai yang melanggar hak suami, sama halnya dikalangan agama Islam yaitu perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si istri dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang suami karena agama Islam membolehkan polygami, namun seiring dengan perkembangan zaman maka perzinahan ini tidak lagi hanya dilakukan karena kemauan seorang istri, bahkan seorang suaminya dapat berinisiatif melakukan perzinahan, yang

biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor tidak harmonisnya sepasang suami istri, jarangya waktu untuk bertemu dan lain sebagainya.

Tindak pidana perzinahan ini di dalam hukum pidana adalah termasuk suatu delik aduan yang absolute, artinya tidak dapat dituntut suatu pelaku zinah (baik suami maupun istri) apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang menjadi korban atas perilaku pasangannya yang berbuat zinah). Dan perlu dipahami bahwa karena perzinahan ini adalah delik aduan maka selama perkaranya belum diperiksa di muka persidangan maka pengaduan itu masih dapat ditarik kembali.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 284, yang mengatur bahwa :

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. Seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. **(Moeljatno, 2005:104-105)**

Dari Pasal 284 KUHP diatas yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

- Barangsiapa (suami atau istri atau laki-laki maupun wanita yang belum menikah)
- Melakukan perbuatan zinah
- Padahal diketahuinya bahwa perzinahan yang ia lakukan bersama dengan suami atau istri orang lain (laki-laki atau wanita yang sudah menikah)

C. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana yang dimaksud disini adalah hukuman, menurut **R. Soesilo** (1995:35) yang dimaksud dengan hukuman ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Pengertian lain diberikan oleh **Emanuel Kant** (R.

Soesilo, 1995:35) yang mendefinisikan hukuman atau pidana adalah suatu pembalasan, definisi ini didasarkan atas pepatah kuno yang mengatakan “Siapa membunuh harus dibunuh”, namun ada juga yang mengartikan pidana sebagai media untuk menakut-nakuti orang supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan (tindak Pidana).

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan (**Soerdjono Soekanto**, 1983:1), perangkat tersebut yang dimaksud adalah norma, kaidah, atau aturan.

2. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda,
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu,
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Jenis-Jenis pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra

bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHP
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya

wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP, dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat 2 KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana

kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 KUHP pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang

menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan

pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya
- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375 KUHP.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corporate delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul

dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

3. Teori-Teori Tujuan Pidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pidana, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes** (**Antonius Sudirman**, 2009:107) tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah:

“untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.”

Menurut **Emmanuel Kant** (**Antonius Sudirman**, 2009:108):

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).”

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (Antonius Sudirman, 2009:109) seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi.”

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Pada Dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas (**Leden Marpaung**, 2009:107). Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana

memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pembedaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy, Menurut **Sahetapy (Antonius Sudirman, 2009:111)**:

“Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang gerakya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemsyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang gerakya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.”